

MAKALAH

“Perkembangan Politik Hukum Islam Di Indonesia”

Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu :Dr. Ija Suntana M.ag



Disusun oleh:

Muhamad Nurholis Majid 1213010098

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji bagi Allah subhanallahu wata'ala, shalawat bermahkota shalam marilah kita curahkan atas baginda Nabi Muhammad saw. keluarganya, sahabat, nan para umatnya . sebab karunia Allah swt. alhamdulillah saya berhasil membuat makalah yang berjudul “Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia”.

Karya tersebut saya buat guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Politik Hukum Islam yang dibimbing oleh dosen pengampu Ija Suntana.M.Ag. Adapun cakupannya tentang “Politik Hukum Islam”

Dalam penyelesaian makalah ini, saya mendapatkan literatur-litelatur dari perpustakaan uin sunan gunung djati, penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta kesedian mahasiswa dalam memahami materi tentang “Politik Hukum Islam”

Mengetahui, Juni 2022

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan.....	
BAB II : PEMBAHASAN	2
A. Internalisasi Hukum Islam di Indonesia.....	
B. Formalisasi Hukum Islam di Indonesia.....	
C. Fenomena Ekletisme Hukum Islam di Indonesia.....	
D. Hukum Islam dalam Hukum tata negara islam.....	
BAB III PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam di negeri ini semakin berkembang di tengah masyarakat negeri ini dan menjadi bagian dari sistem Hukum Nasional, hal ini Nampak jelas karena terdapat undang-undangan di negeri ini yang Sebagian besar materinya di ambil dari kitab fiqh, dan disahkan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara resmi memberlakukan hukum islam dalam konstitusinya akan tetapi secara substansial mereka menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum islam dalam undang-undangnya Adapun undang-undang yang disahkan oleh pemerintah yang di ambil dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum islam ialah : undang-undang pernikahan, wakaf,haji perbangkan syariah, sukuk,pengelolaan zakat dan beberapa undang-undang lainnya ¹

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Internalisasi Hukum Islam di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah Formalisasi Hukum Islam di Indonesia ?
- c. Bagaimanakah Fenomena Eklestisisme Hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan

Pertama, Pembaca Mengetahui akan internalisasi Hukum Islam di Indonesia .

Kedua, Pembaca Mengetahui akan formalisasi Hukum Islam di Indonesia .

Ketiga, Pembaca Dapat Mengetahui Fenomena Eklestisisme Hukum Islam di Indonesia

¹ Suntana. Ija (2004). *Politik Hukum Islam*. Bandung : Penerbit Perpustakaan Setia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Internalisasi Hukum Islam di Indonesia

perkembangan hukum islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi proses ini merupakan upaya dari seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, mengeksplorasi, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat. Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk yaitu internalisasi dan formalisasi²

untuk memelihara hukum islam di Indonesia maka pemelihara hukum islam di Indonesia hadir dengan bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi ialah merupakan upaya penyampaian hukum islam oleh satu generasi ke generasi lainnya melalui metode pengajaran. Baik pengejaran formal maupun informal serta menjadikan keyakinan dan kesadaran akan internalisasi hukum islam di Indonesia di wujudkan dalam perilakunya.

Internalisasi dilakukan oleh rakyat baik secara individu maupun kelompok masyarakat melalui cara pencangkakan nilai, materi, dan kaidah hukum islam. Internalisasi akan spontan terjadi jikalau berdasarkan kesadaran kesadaran dan kemauan masyarakat yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama. Pemeliharaan internalisasi hukum islam di Indonesia sudah di lakukan oleh masyarakat pada beberapa tempat seperti rumah, masjid, musholla, majlistaklim, madrasah. Sekolah. Pesantren dan perguruan tinggi internalisasi yang dilakukan di tempat-tempat tersebut berbentuk pengajaran dan indoktrinasi.³

Internalisasi para aliran shafi dilakukan dengan melalui pengajaran buku klasik yang masyhur di masyarakat Indonesia dengan istilah kitab kuning. Penyebutan kitab klasik dengan kitab kuning di karenakan kitab-kitab tersebut di cetak dengan kertas kuning dan dikenal pula dengan kitab yang telanjang tidak ada harakat untuk membacanya, pada dasarnya internalisasi hukum islam di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakatnya lebih berfokus pada hal-hal ritual seperti hukum shalat. Puasa. Ziarah. Dan hal-hal yang menyangkut hal ritual lainnya.

Internalisasi hukum islam yang di anggap berhasil dalam masyarakat Indonesia ialah dalam bidang hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan pewarisan tak hanya sampai itu, internalisasi hukum islam pada hukum keluarga semakin berkembang dengan di bukukannya kompilasi hukum islam yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama di Indonesia .

² Suntana, Ija (2020). "Dari Internalisasi Hingga Formalisasi :Perkembangan Hukum Islam Di indonesia" Vol.64, No.1-115

³ Suntana, Ija (2020). "Dari Internalisasi Hingga Formalisasi :Perkembangan Hukum Islam Di indonesia" Vol.64, No.1-117

B. Formalisasi hukum Islam di Indonesia

Bentuk pengembangan Hukum Islam di Indonesia adalah formalisasi. Formalisasi lah yang menjadikan hukum islam sebagai part undang-undang hal ini dilakukan melalui upaya plitik dalam proses legislatife. Formalisasi juga merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Hukum islam hidup di masyarakat dan juga berubah menjadi hukum positif yang berlaku di negara melalui proses formalisasi ini

Akan tetapi melalui formalisasi ini hukum islam juga perlu mengkpromikan terhadap sistem hukum lain yang ada di Indonesia seperti hukum adat dan hukum barat guna merumuskan Tindakan atau hukum yang sesuai dengan kebutuhan yang nyata di masyarakat.

Sejak reformasi pada tahun 1998 peluang reformasi hukum islam di Indonesia menjadi lebih luas . Gerakan untuk membuat hukum islam ada dalam sistem hukum nasional menjadi lebih luas dan bersifat massal. Pada masa orde baru dan orde lama perkembangan hukum islam terhambat dikarenakan adanya hubungan antara islam dan negara yang cenderung bertentangan

Progress formalisasi hukum islam di Indonesia bermulai pada masa orde reformasi setelah orde baru digulingkan, aspirasi formalisasi hukum islam secara massif muncul diakibatkan oleh demokrasi terbuka lebar. Aspirasi formalisasi juga menemukan jalan terbuka lebar melalui partai islam yang berhasil di parlemen Indonesia

Hasil formalisasi hukum islam di Indonesia menghasilkan beberapa undang-undang yang sumber dari undang-undang tersebut bersumber dari hukum islam Adapun undang-undang yang berasal dari formalisasi hukum islam ialah tentang undang-undang perkawinan. Perbankan syariah. Penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan zakat. Wakaf. Surat berharga. Syariah. Larangan pornografi dan Tindakan pornografi. Serta jaminan produk halal keberhasilan formalisasi hukum islam di Indonesia di barengi dengan proses politik yang terjadi secara krusial di perlemen.

Formalisasi hukum Islam menjadi perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok simbolistkidan kelompok substansial. Group simbolistik percaya bahwa formalisasi hukum Islam di negara adalah kewajiban agama dan harus dilakukan secara simbolis dan teknis. Sementara itu, kelompok substansial percaya bahwa formalisasi hukum Islam tidak harus bersifat teknis, tetapisecara substantif, tidak harus menjadi simbol Islam melainkan melalui penerapan nilai-nilai universal.

Kelompok simbolistik memiliki pandangan bahwa formalisasi hukum Islam adalah penerapan materi hukum yang terkandung dalam buku-buku fiqh. Menurut kelompok simbolis, fiqh harus dipilih sebagai persyaratan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam. Sementara itu, kelompok substansial percaya bahwa fiqh adalah produk dari pemikiran yang dibatasi oleh ruang, waktu, dan budaya tertentu pada saat komposisinya. Dengan demikian, penerapan norma dalam fiqh bukanlah kewajiban melainkan hanya pilihan dari sekian banyak norma yang dapat dipilih, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam⁴.

⁴ Suntana, Ija (2020). "Dari Internalisasi Hingga Formalisasi :Perkembangan Hukum Islam Di indonesia"Vol.64, No.1-121

Formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat melalui pembuatan undang-undang tetapi juga terjadi pada pemerintah daerah melalui pembuatan peraturan daerah yang sarat dengan norma-norma Islam. Peraturan daerah ini lebih dikenal dengan sebutan Perda Syariah (Peraturan Syariah)⁵

C. Fenomena Eklektisme Hukum Islam di Indonesia

Fenomena eklektisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan kejadian pemilihan antara dua aturan oleh komunitas muslim. Mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada dua sistem hukum, yaitu fiqh dan hukum.

Akibatnya hal tersebut ada masalah ketundukan pada aturan di antara komunitas Muslim. Komunitas Muslim Indonesia lebih taat terhadap fiqh daripada aturan yang dibuat oleh negara, seperti yang tercermin, misalnya, dalam hal praktik marriage. Pemerintah Indonesia mengatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan melalui pencatat perkawinan. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim Indonesia yang melakukan marriage yang tidak terdaftar oleh negara dan mereka percaya sebagai suatu pernikahan yang sah karena fiqh. pernikahan dalam Islam tidak melarangnya. Kasus lain terkait dengan usia pernikahan, yang diatur secara resmi oleh negara. Persyaratan usia untuk menikah bagi seorang wanita sebagaimana diatur oleh undang-undang tidak kurang dari 19 tahun. Sementara itu, fiqh tidak menetapkan batas usia perkawinan sebagai syarat pernikahan yang sah. Banyak orang yang memegang aturan fiqh, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur yang diatur oleh hukum untuk menikah

Masalah eklektisme atau ras hukum dan hukum Islam didasarkan oleh fiqh yang pertama kali berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia dibandingkan dengan hukum. Fiqh di Indonesia pernah memerintah komunitas muslim sebelum kelahiran the Republik Indonesia, yaitu ketika kerajaan Islam berkembang di Indonesia. Hukum yang ditegakkan oleh penguasa kerajaan Islam adalah hukum Islam dalam versi fiqh. Dalam perspektif politik global, fenomena eklektisme hukum muncul di Indonesia karena ras dua kekuatan yang memperluas koloni, yaitu kekuatan Arab dan Eropa. Kedua kekuatan ini masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan ras dan membawa sistem hukum masing-masing yang telah berkembang di daerah mereka.

Dampak dari fenomena eklektisme hingga saat ini telah tercermin dalam aspirasi beberapa komunitas Muslim Indonesia yang menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum yang dominan dalam sistem hukum nasional. Mereka percaya bahwa pilihan hukum Islam adalah yang terbaik, karena hukum diyakini lahir dari agama yang bebas dari kepentingan manusia. Hukum yang dibuat oleh negara diyakini oleh mereka untuk tidak mewakili nilai-nilai hukum agama, sehingga itu bukan pilihan. Mereka lebih memilih fiqh sebagai sistem hukum yang diyakini mewakili hukum Allah.

Eklektisme merupakan fenomena unik yang melanda Indonesia sebagai bekas jajahan di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini disebabkan karena Indonesia tidak secara eksplisit memilih salah satu sistem hukum yang berkembang untuk menjadi suatu hukum nasional. Opsi ini berbeda dari beberapa bekas koloni di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Brunei, yang memilih sistem hukum Islam sebagai hukum nasional mereka. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan sistem

⁵ Suntana. Ija (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung : Penerbit Perpustakaan setia

m hukum terbuka, yang menerima materi hukum nasional dari seluruh sistem hukum yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial Belanda. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum domestik Indonesia menjadi bahan penyusunan peraturan perundang-undangnya dalam bentuk unification, yaitu keseragaman regulasi dalam satu sistem hukum nasional. Meskipun ada berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, pemerintah Indonesia tidak menganut pluralitas hukum, terutama di bidang pidana. Pemerintah Indonesia mengkodifikasi hukum, yang menyatukan hukum dalam peraturan tertulis dalam bentuk undang-undang⁶

D. Hukum Islam dalam Tata negara islam

Kata yang digunakan oleh para ahli politik islam dalam menyebutkan istilah legislasi ialah at-tasyri' pada dasarnya makna dari kalimat tersebut ialah usaha pembuatan jala menuju sumber air. Dalam perkembangannya kata tasryi' menjadi sabutan dalam kegiatan perumusan suatu hukum islam baik hukum pidana maupun perdata⁷

Tujuan legislasi hukum islam pada kajian hukum tata negara islam adalah untuk melindungi lima dasar hak manusia atau dasar hak asasi manusia yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun menurun dan hak atas properti. Peraturan yang dibuat oleh tata negara islam harus berisi aturan tentang perlindungan lima hak-hak tersebut. Sangat tidak dibenarkan Ketika memiliki poin-poin aturan dimana ia memungkinkan seseorang untuk melanggar lima hak dasar tersebut atau dilanggar oleh orang lain⁸

Diantara hak-hak dasar yang sangat penting ialah hak rakyat untuk mengakses sumber daya yang ia miliki seperti air dan sebagainya atau bisa disebut hifzhi mal

Dalam legislasi hukum islam terdapat referensi-referensi legislasi islam diantaranya sebagai berikut :

a. Arti teks hukum

Membuat aturan legislasi suatu hukum harus mengacu pada maksud dari teks hukum yaitu memperhatikan penciptaan manfaat oleh karena itu perumusan suatu undang-undang tidak boleh mempersempit masyarakat untuk melakukan hal yang baik dengan dalih bahwa tidak ada teks hukum. Oleh karena itu untuk terciptanya manfaat masyarakat harus diberikan ruang yang cukup di setiap legislasi suatu hukum

b. Realitas social

Membuat aturan legislasi harus selalu mengacu pada realitas social. Suatu regulasi tak hanya dirumuskan diatas meja atau kertas saja tetapi harus dirumuskan dengan fakta-fakta yang terjadi pada suatu masyarakat

c. Proporsional antara maslahat dan mafsadat

⁶ Suntana, Ija (2020). "Dari Internalisasi Hingga Formalisasi :Perkembangan Hukum Islam Di indonesia"Vol.64, No.1-124

⁷ Suntana. Ija (2015). Ilmu Legislasi Islam. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia

⁸ Suntana. Ija (2021). "Kontroversi Legislasi sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam". Vol.19. No1-204

Isi suatu peraturan harus diseimbangkan antara masalah dan mafsadat peraturan tersebut suatu peraturan yang mengandung larangan atau diperbolehkannya melakukan tersebut dengan dalih peraturan itu tidak diperbolehkan suatu aturan mengizinkan lebih besar daripada larangan. Ketika kepentingan public terganggu. Oleh karena itu para pakar hukum tata negara membuat kategori manfaat menjadi dua kategori: pertama manfaat individu-subjektif dan kedua social-objektif

d. Aturan konten prioritas

Suatu peraturan apapun tidak diperbolehkan mengandung aturan yang mempunyai sifat berskala kecil dan tidak mempunyai dampak pada kehidupan masyarakat. Lima hak-hak dasar asasi manusia yang telah disebutkan tadi harus mendapatkan prioritas di atas hak sekunder

Konsepsi manfaat dalam kajian hukum tata negara Islam ia merekomendasikan agar suatu hukum didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum tetapi lebih mendasar daripada hukum yaitu manusia. Hal yang sangat mendasar tentang pemikiran hukum ialah manfaat.

e. Perubahan hukum

Suatu aturan yang sudah dirumuskan harus mempunyai sikap terbuka untuk diubah. Poin-poin peraturan perundang-undangan tidak boleh mencakup potensi perubahan isi aturan. Aturan yang benar ialah aturan yang memberikan ruang yang cukup untuk perubahan dalam aturan transisi⁹.



⁹ Suntana, Ija (2021). "Kontroversi Legislasi sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam" Vol.19. No 205-207

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan hukum islam di Indonesia semakin berkembang, perkembangan hukum islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi proses ini merupakan upaya dari seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, mengeksplorasi, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat. Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk yaitu internalisasi dan formalisasi

Internalisasi ialah merupakan upaya penyampaian hukum islam oleh satu generasi ke generasi lainnya melalui metode pengajaran. Baik pengejaran formal maupun informal serta menjadikan keyakinan dan kesadaran akan internalisasi hukum islam di Indonesia di wujudkan dalam perilakunya.

Bentuk pengembangan Hukum Islam di Indonesia adalah formalisasi. Formalisasi lah yang menjadikan hukum islam sebagai part undang-undang hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislatif. Formalisasi juga merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Hukum islam hidup di masyarakat dan juga berubah menjadi hukum positif yang berlaku di negara melalui proses formalisasi ini

Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan kejadian pemilihan antara dua aturan oleh komunitas muslim. Mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada duasytems hukum, yaitu fiqh dan hukum. Dampak dari fenomena eklektisisme hingga saat ini telah tercermin dalam aspirasi beberapa komunitas Muslim Indonesia yang menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum yang dominan dalam sistem hukum nasional. Mereka percaya bahwa pilihan hukum Islam adalah yang terbaik, karena hukum diyakini lahir dari agama yang bebas dari kepentingan manusia. Hukum yang dibuat oleh negara diyakini oleh mereka untuk tidak mewakili nilai-nilai hukum agama, sehingga itu bukan pilihan. Mereka lebih memilih fiqh sebagai sistem hukum yang diyakini mewakili hukum Allah.

Kata yang digunakan oleh para ahli politik islam dalam menyebutkan istilah legislasi ialah at-tasyri' pada dasarnya makna dari kalimat tersebut ialah usaha pembuatan jala menuju sumber air. Dalam perkembangannya kata tasyri' menjadi sabutan dalam kegiatan perumusan suatu hukum islam baik hukum pidana maupun perdata

Tujuan legislasi hukum islam pada kajian hukum tata negara islam adalah untuk melindungi lima dasar hak manusia atau dasar hak asasi manusia yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun menurun dan hak properti. Peraturan yang dibuat oleh tata negara islam harus berisi aturan tentang perlindungan lima hak-hak tersebut. Sangat tidak diinginkan Ketika memiliki poin-poin aturan dimana ia memungkinkan seseorang untuk melanggar lima hak dasar tersebut atau dilanggar oleh orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Suntana. Ija (2004). *Politik Hukum Islam*. Bandung : Penerbit Perpustakaan Setia

Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: *Islamic Law Development In Indonesia*. *The Islamic Quarterly* : Vol.64, No.1-115

Suntana. Ija (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia

Suntana.Ija (2021). The controversy of water resources legislation in indonesia: an *Islamic constitutional Law Approach*. Vol.19. No1-204